



**PUTUSAN**  
**Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mahyuni als Mohong bin (alm) Ampit.**
2. Tempat lahir : Kaladan.
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Oktober 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kecubung II No. 06 Kota Palangka Raya sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 324/Pen.Pid /2022/PN Plk., tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 12 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHYUNI Als MOHONG Bin (Alm) AMPIT bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUNI Als MOHONG Bin (Alm) AMPIT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Surat Ketetapan status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : TAP - 1519/0.2.10/Enz.1/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 yaitu 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor beserta plastik 4,29 (empat koma dua sembilan) gram dan berat bersih tanpa plastik 1,04 (satu koma nol empat) gram selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan dilaboratorium dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, untuk pembuktian perkara dipersidangan dengan berat bersih 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit telepon seluler (handphone) merek Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertama:

Bahwa terdakwa MAHYUNI Als MOHONG Bin (Alm) AMPIT, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat I RT. 001 RW. 001 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 4,29 (empat koma dua sembilan) gram dan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi H. MUSTAFA ACHMAD bersama dengan saksi ASEP SOLIHIN beserta team Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa MAHYUNI Als MOHONG Bin (Alm) AMPIT yang berada di sekitar Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan orang yang sesuai ciri-ciri informasi dari masyarakat dan sesuai dengan tempat tinggalnya kemudian sekira jam 19.30 Wib mendatangi tempatnya dan pada saat ada orangnya saksi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya ada ditemukan berupa 13 (tiga belas) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam kaleng plastik bulat warna hitam, yang disimpan dalam kantong baju sebelah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan dalam ruangan tamu, 1 (satu) buah timbangan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna hitam yang gunanya dan fungsinya sarana komunikasi jual beli shabu, uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan shabu yang ditemukan dalam dompet dikekuasaan terdakwa dan semuanya adalah milik terdakwa sendiri dan setelah diamankan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkotika;

- Bahwa terdakwa berawal mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. AGUS (daftar pencarian orang) yang tinggal di daerah punton Kota Palangka Raya yang terdakwa bagi dengan rincian 1 (satu) paket belum terdakwa pecah atau dibagi dan yang 1 (satu) paket terdakwa pecah dengan dipaketi menjadi 16 (enam belas) paket dengan harga yang bervariasi mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket dan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan untuk yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan total semua uang penjualan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual shabu dengan orang-orang di sekitar daerah pelabuhan Pahandut Sebarang Kota Palangka Raya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 412/60511.IL/2022 tanggal 12 Juli 2022, jumlah 13 (tiga belas) paket : berat Total sebelum disisihkan :
  1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4,29 gram.
  2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1,04 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 393/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dengan kode sampel : 22.098.11.16.05.0388 tanggal 14 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2675 gram yang disisihkan dari 13 (tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket serbuk kristal shabu yang disita dari WAHYUNI Als MOHONG Bin (Alm) AMPIT adalah benar kristal Methamphetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa MAHYUNI Als MOHONG Bin (Alm) AMPIT, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat I RT. 001 RW. 001 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat kotor 4,29 (empat koma dua sembilan) gram dan berat bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi H. MUSTAFA ACHMAD bersama dengan saksi ASEP SOLIHIN beserta team Satresnarkoba Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa MAHYUNI Als MOHONG Bin (Alm) AMPIT yang berada di sekitar Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan orang yang sesuai ciri-ciri informasi dari masyarakat dan sesuai dengan tempat tinggalnya kemudian sekira jam 19.30 Wib mendatangi tempatnya dan pada saat ada orangnya saksi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya ada ditemukan berupa 13 (tiga belas) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam kaleng plastik bulat warna hitam, yang disimpan dalam kantong baju sebelah kanan dalam ruangan tamu, 1 (satu) buah timbangan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna hitam yang gunanya dan fungsinya sarana komunikasi jual beli shabu, uang tunai Rp.800.000,-

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan shabu yang ditemukan dalam dompet dikekuasaan terdakwa dan semuanya adalah milik terdakwa sendiri dan setelah diamankan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkotika;

- Bahwa terdakwa berawal mendapatkan shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Sdr. AGUS (daftar pencarian orang) yang tinggal di daerah punton Kota Palangka Raya yang terdakwa bagi dengan rincian 1 (satu) paket belum terdakwa pecah atau dibagi dan yang 1 (satu) paket terdakwa pecah dengan dipaketi menjadi 16 (enam belas) paket dengan harga yang bervariasi mulai harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket dan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket dan untuk yang sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan total semua uang penjualan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjual shabu dengan orang-orang di sekitar daerah pelabuhan Pahandut Sebarang Kota Palangka Raya;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor : 412/60511.IL/2022 tanggal 12 Juli 2022, jumlah 13 (tiga belas) paket : berat Total sebelum disisihkan:
  1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 4,29 gram.
  2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 1,04 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 393/LHP/VII/PNBP/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dengan kode sampel : 22.098.11.16.05.0388 tanggal 14 Juli 2022 berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2675 gram yang disisihkan dari 13 (tiga belas) paket serbuk kristal shabu yang disita dari WAHYUNI AIS MOHONG Bin (Alm) AMPIT adalah benar kristal Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Asep Solihin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (alm) Ampit pada saat ditangkap sendirian saja sedang berada dalam rumahnya yang terletak di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya t Prov. Kalteng;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Asep Solihin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Mahyuni als Mohong bin (alm) Ampit yang berada di sekitar Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan orang yang sesuai ciri-ciri informasi dari masyarakat dan sesuai dengan tempat tinggalnya kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Team mendatangi tempat Terdakwa dan pada saat ada orang ada, Saksi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya ada ditemukan berupa: 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam 1 (satu) buah kaleng plastik bulat warna hitam yang disimpan dalam kantong baju sebelah kanan dalam ruangan tamu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan di belakang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk jual beli shabu, serta uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil penjualan shabu yang ditemukan berada di dalam dompet, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan selanjutnya dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkotika;

- Bahwa saat Saksi beserta anggota team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya lainnya yang melakukan penangkapan serta pengeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya yang telah menemukan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, ketika itu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika jenis kristal shabu yang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan dan pengeledahan badan Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya tersebut, Saksi dan team telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah pengeledahan badan kepada Terdakwa dan selain dari Petugas Kepolisian ada orang lain yang ikut melihat serta menyaksikannya penangkapan dan pengeledahan tersebut yaitu Sdr. Hamdan J bin juhri (Alm) Tutih yang merupakan Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ataupun orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Agus yang berada di daerah Puntun Palangkaraya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. H. Mustapa Achmad beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (alm) Ampit pada saat ditangkap sendirian saja sedang berada dalam rumahnya yang terletak di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya t Prov. Kalteng;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. H. Mustapa Achmad beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Mahyuni als Mohong bin (alm) Ampit yang berada di sekitar Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan orang yang sesuai ciri-ciri informasi dari masyarakat dan sesuai dengan tempat tinggalnya kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan Team mendatangi tempat Terdakwa dan pada saat ada orang ada, Saksi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya ada ditemukan berupa: 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam 1 (satu) buah kaleng plastik bulat warna hitam yang disimpan dalam kantong baju sebelah kanan dalam ruangan tamu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk jual beli shabu, serta uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil penjualan shabu yang ditemukan berada di dalam dompet, selanjutnya terhadap barang bukti yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan selanjutnya dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkotika;

- Bahwa saat Saksi beserta anggota team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya lainnya yang melakukan penangkapan serta penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya yang telah menemukan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, ketika itu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika jenis kristal shabu yang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya tersebut, Saksi dan team telah terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan badan kepada Terdakwa dan selain dari Petugas Kepolisian ada orang lain yang ikut melihat serta menyaksikannya penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu Sdr. Hamdan J bin juhri (Alm) Tutih yang merupakan Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ataupun orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Agus yang berada di daerah Puntun Palangkaraya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



perkara ini di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur di rumah dan sekira pukul 12.00 WIB datang keluarga dalam acara makan makan di rumah setelah selesai keluarga pulang dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu yang Terdakwa ambil dari sebagian sedikit, setelah selesai Terdakwa keluar rumah berjalan menuju di Pelabuhan Seberang Pahandut Kota Palangka Raya santai nongkrong dengan orang-orang di sekitar Pelabuhan Seberang Pahandut dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan santai ngobrol dengan keluarga dan kemudian mandi, dan sekira pukul 19.30 WIB ada orang yang tidak terdakwa kenal mengetuk pintu dan Terdakwa buka kemudian mereka yang mengatakan kepada Terdakwa dari Pihak Kepolisian Bagian Satresnarkoba Polresta Palangka Raya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Petugas Kepolisian pada saat itu akan melakukan pemeriksaan ada di dampingi oleh Ketua RW setempat dan pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam plastik bulat warna hitam yang disimpan dalam saku kantong baju sebelah kanan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo warna hitam dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli shabu, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan shabu yang Terdakwa simpan dalam dompet dan semua barang tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan di bawa ke Kantor Satreserse Narkoba Polresta Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkoba jenis kristal shabu yang ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut pada saat pengeledahan sebanyak 13 (tiga belas) paket berasal dari daerah Punton Kota Palangka Raya dari Sdr. Agus yang berawal dari 2 (dua) paket yang diperoleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan kemudian setelah Terdakwa ambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt



001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya kemudian setelah sampai di rumah shabu tersebut Terdakwa bagi/paketkan sendiri dengan harga yang bervariasi untuk di jual kembali dari mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa jual beli shabu kurang lebih sudah 5 (lima) bulan dari sebelum ditangkap dan Terdakwa memperoleh/ mendapatkan shabu dari daerah Puntan Kota Palangka Raya, yang banyaknya berawal dari 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari sdr. AGUS di daerah Puntan Kota Palangka Raya dan Terdakwa tidak pernah mendapat dari orang yang berada di luar daerah Puntan Kota Palangka Raya selama Terdakwa berjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 4,29 (empat koma dua sembilan) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon selular (handphone) merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 412/60511.IL/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 412/60513.IL/2022 Tanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 13 (tiga belas) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm) memiliki Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 1.09 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 393/LHP/VII/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Juli 2022 telah menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2675 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dengan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Asep Solihin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Mahyuni als Mohong bin (alm)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



Ampit yang berada di sekitar Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan orang yang sesuai ciri-ciri informasi dari masyarakat dan sesuai dengan tempat tinggalnya kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dengan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin dan Team mendatangi tempat Terdakwa dan pada saat ada orang ada, Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Sdr. Hamdan J bin juhri (Alm) Tutih yang merupakan Ketua RW setempat, telah ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket yang diduga narkotika jenis kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam 1 (satu) buah kaleng plastik bulat warna hitam yang disimpan dalam kantong baju sebelah kanan dalam ruangan tamu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk jual beli shabu, serta uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil penjualan shabu yang ditemukan berada di dalam dompet, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan selanjutnya dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkotika;

- Bahwa saat Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin beserta anggota team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya lainnya yang melakukan penangkapan serta penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya yang telah menemukan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, ketika itu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika jenis kristal shabu yang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur di rumah dan sekira



pukul 12.00 WIB datang keluarga dalam acara makan makan di rumah setelah selesai keluarga pulang dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu yang Terdakwa ambil dari sebagian sedikit, setelah selesai Terdakwa keluar rumah berjalan menuju di Pelabuhan Seberang Pahandut Kota Palangka Raya santai nongkrong dengan orang-orang di sekitar Pelabuhan Seberang Pahandut dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan santai ngobrol dengan keluarga dan kemudian mandi, dan sekira pukul 19.30 WIB ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengetuk pintu dan Terdakwa buka kemudian mereka yang mengatakan kepada Terdakwa dari Pihak Kepolisian Bagian Satresnarkoba Polresta Palangka Raya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Petugas Kepolisian pada saat itu akan melakukan pemeriksaan ada di dampingi oleh Ketua RW setempat dan pada saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam plastik bulat warna hitam yang disimpan dalam saku kantong baju sebelah kanan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo warna hitam dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli shabu, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan shabu yang Terdakwa simpan dalam dompet dan semua barang tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan di bawa ke Kantor Satreserse Narkoba Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkotika jenis kristal shabu yang ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut pada saat pengeledahan sebanyak 13 (tiga belas) paket berasal dari daerah Punton Kota Palangka Raya dari Sdr. Agus yang berawal dari 2 (dua) paket yang diperoleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan kemudian setelah Terdakwa ambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya kemudian setelah sampai di rumah shabu tersebut Terdakwa bagi/paketkan sendiri dengan harga yang bervariasi untuk di jual kembali dari mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa jual beli shabu kurang lebih sudah 5 (lima) bulan dari sebelum ditangkap dan Terdakwa memperoleh/ mendapatkan shabu dari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Puntan Kota Palangka Raya, yang banyaknya berawal dari 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. Agus di daerah Puntan Kota Palangka Raya dan Terdakwa tidak pernah mendapat dari orang yang berada di luar daerah Puntan Kota Palangka Raya selama Terdakwa berjualan shabu;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ataupun orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**", maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " sebagai berikut :

## **Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan pengertian dari elemen unsur ini yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai; mengepunyai; mengambil sesuatu untuk dijadikan milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman (supaya jangan rusak, hilang, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasanya (pengaruhnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dengan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan pintu rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Asep Solihin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya, mendapatkan informasi dari warga masyarakat sering ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Mahyuni als Mohong bin (alm) Ampit yang berada di sekitar Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan orang yang sesuai ciri-ciri informasi dari masyarakat dan sesuai dengan tempat tinggalnya kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dengan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin dan Team mendatangi tempat Terdakwa dan pada saat ada orang ada, Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Sdr. Hamdan J bin juhri (Alm) Tutih yang merupakan Ketua RW setempat, telah ditemukan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) paket yang diduga narkoba jenis kristal

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



shabu ditemukan letak dan posisinya dalam 1 (satu) buah kaleng plastik bulat warna hitam yang disimpan dalam kantong baju sebelah kanan dalam ruangan tamu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek VIVO warna hitam yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk jual beli shabu, serta uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil penjualan shabu yang ditemukan berada di dalam dompet, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan selanjutnya dilakukan proses penyidikan dalam Perkara Narkotika;

- Bahwa saat Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin beserta anggota team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya lainnya yang melakukan penangkapan serta penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya yang telah menemukan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) yang berada dalam penguasaan Terdakwa, ketika itu Terdakwa diinterogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukkan izin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika jenis kristal shabu yang yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur di rumah dan sekira pukul 12.00 WIB datang keluarga dalam acara makan makan di rumah setelah selesai keluarga pulang dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu yang Terdakwa ambil dari sebagian sedikit, setelah selesai Terdakwa keluar rumah berjalan menuju di Pelabuhan Seberang Pahandut Kota Palangka Raya santai nongkrong dengan orang-orang di sekitar Pelabuhan Seberang Pahandut dan kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumah dan santai ngobrol dengan keluarga dan kemudian mandi, dan sekira pukul 19.30 WIB ada orang yang tidak Terdakwa kenal mengetuk pintu dan Terdakwa buka kemudian mereka yang mengatakan kepada Terdakwa dari Pihak Kepolisian Bagian Satresnarkoba Polresta Palangka Raya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Petugas Kepolisian pada saat itu akan melakukan pemeriksaan ada di dampingi oleh Ketua RW setempat dan pada



saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan 13 (tiga belas) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya dalam plastik bulat warna hitam yang disimpan dalam saku kantong baju sebelah kanan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, ditemukan di belakang kursi ruangan tamu dan 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo warna hitam dipergunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli shabu, uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan shabu yang Terdakwa simpan dalam dompet dan semua barang tersebut ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan di bawa ke Kantor Satreserse Narkoba Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkotika jenis kristal shabu yang ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut pada saat penggeledahan sebanyak 13 (tiga belas) paket berasal dari daerah Puntan Kota Palangka Raya dari Sdr. Agus yang berawal dari 2 (dua) paket yang diperoleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan kemudian setelah Terdakwa ambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya kemudian setelah sampai di rumah shabu tersebut Terdakwa bagi/paketkan sendiri dengan harga yang bervariasi untuk di jual kembali dari mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa jual beli shabu kurang lebih sudah 5 (lima) bulan dari sebelum ditangkap dan Terdakwa memperoleh/ mendapatkan shabu dari daerah Puntan Kota Palangka Raya, yang banyaknya berawal dari 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. Agus di daerah Puntan Kota Palangka Raya dan Terdakwa tidak pernah mendapat dari orang yang berada di luar daerah Puntan Kota Palangka Raya selama Terdakwa berjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi ataupun orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan penangkapan terhadap Terdakwa hanya berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak sedang dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 412/60511.IL/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 412/60513.IL/2022 Tanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 13 (tiga belas) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm) memiliki Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 1.09 (satu koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 393/LHP/VII/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Juli 2022 telah menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2675 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkoba jenis shabu dari daerah Puntan Kota Palangka Raya yang banyaknya berawal dari 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. Agus di daerah Puntan Kota Palangka Raya dan 2 (dua) paket tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan kemudian setelah Terdakwa ambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya kemudian setelah sampai di rumah shabu tersebut Terdakwa bagi/paketkan sendiri menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga yang bervariasi untuk di jual kembali dari mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 412/60511.IL/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu atas nama Tersangka Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 412/60513.IL/2022 Tanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 13 (tiga belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm) memiliki Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 1.09 (satu koma nol empat) gram, dan telah pula dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 393/LHP/VII/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Juli 2022 telah menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2675 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri/ penguasaan Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali akan tetapi sebelum Terdakwa menjual 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dengan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya ketika Terdakwa sedang di pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam keadaan menjual ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain dan tidak pula sedang dalam menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu elemen dari unsur ini yaitu **unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengertian elemen dari unsur ini yaitu "tanpa hak" atau "melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga di atas, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh/ mendapatkan narkotika jenis shabu dari daerah Puntan Kota Palangka Raya yang banyaknya berawal dari 2 (dua) paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Sdr. Agus di daerah Puntan Kota Palangka Raya dan 2 (dua) paket tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 yang dibungkus dengan menggunakan plastik dan kemudian setelah Terdakwa ambil shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah di Jalan Pantai Cemara Labat 1 Rt 001 Rw 001 Kel. Pahandut Seberang Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya kemudian setelah sampai di rumah shabu tersebut Terdakwa bagi/paketkan sendiri menjadi 13 (tiga belas) paket dengan harga yang bervariasi untuk di jual kembali dari mulai harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 412/60511.IL/2022 tanggal 12 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangka Raya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu atas nama Tersangka Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 412/60513.IL/2022 Tanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 13 (tiga belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm) memiliki Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 1.09 (satu koma nol empat) gram, dan telah pula dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 393/LHP/VII/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Juli 2022 telah menerangkan: jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2675 gram (plastik klip kecil + kristal bening), Sisa Sampel : Habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri/ penguasaan Terdakwa tersebut akan Terdakwa jual kembali akan tetapi sebelum Terdakwa menjual 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad bersama dengan Saksi Asep Solihin bin (Alm) H. Jamaludin beserta team SATRESNARKOBA Polresta Palangka Raya ketika Terdakwa sedang di pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak dalam keadaan menjual ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu kepada orang lain dan tidak pula sedang dalam menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan bukan bekerja di bidang farmasi atau laboratorium yang diberikan hak menurut Undang-undang untuk menguasai narkotika jenis shabu sebagai bahan penelitian, sehingga mengenai penguasaan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki ataupun menguasai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 13 (tiga belas) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Mahyuni als Mahong bin Ampit (alm) memiliki Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 1.09 (satu koma nol empat) gram, yang dilarang peredarannya secara tidak sah tersebut oleh karena harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang, sehingga terhadap 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 4,29 (empat koma dua sembilan) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon selular (handphone) merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK*



- 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 4,29 (empat koma dua sembilan) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 1,04 (satu koma nol empat) gram;

Oleh karena barang bukti ini adalah berupa narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini adalah alat yang dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu yang akan dijual oleh Terdakwa dan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk pembungkus/ wadah narkoba jenis shabu, serta alat untuk mempacketkan narkoba jenis shabu, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit telepon selular (handphone) merek Vivo warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini patut diduga sebagai alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu dan juga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk jual beli narkoba jenis shabu, akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti ini patut diduga hasil kejahatan dalam jual beli narkoba jenis shabu sebelum Terdakwa ditangkap, dan terhadap barang bukti ini merupakan simbol Negara dan juga sebagai alat tukar yang sah, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan di persidangan dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Mahyuni als Mohong bin (Alm) Ampit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor (paket barang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan bungkusnya) 4,29 (empat koma dua sembilan) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) 1,04 (satu koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon selular (handphone) merek Vivo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Mursidah, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2022/PN PIK